



SALINAN

BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MANDAILING NATAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal.
8. Sekretariat adalah sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal.
9. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal.

10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum ; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Penyidikan dan Penindakan.
 - d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahi:
 1. Sub Bidang Operasi dan Pengendalian;
 2. Sub Bidang Pengamanan dan Pengawalan.

- e. Bidang Pemadam Kebakaran membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pencegahan Kebakaran;
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan Kebakaran.
 - f. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Masyarakat membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Satpol PP;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Satuan

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah serta tugas pembantuan dibidang Polisi Pamong Praja yang mencakup penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan dan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan penegakan peraturan daerah, pembinaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum daerah, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan operasional pengamanan, penertiban serta pengawasan;
 - d. penyelenggaraan pembinaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - e. penyelenggaraan pembinaan satuan linmas dan bina potensi masyarakat;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang mencakup urusan administrasi umum, pengkoordinasian, perencanaan, evaluasi dan pengelolaan keuangan dan kepegawaian Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
 - b. pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - c. pengelolaan administrasi umum;
 - d. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. penyelenggaraan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur;
 - g. pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - h. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Paragraf 1

Sub Bagian Program dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program, penatausahaan keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dan perhitungan anggaran;
 - b. melaksanakan verifikasi dan fasilitasi urusan keuangan dan perbendaharaan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan;
 - d. pengelolaan, pengendalian dan evaluasi penatausahaan keuangan kantor;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan pelaporan keuangan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Perlengkapan dan Umum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, urusan perlengkapan dan penyusunan laporan umum dan perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perlengkapan dan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas dan menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat;
 - b. pelayanan teknis administrasi di lingkup Satpol PP;
 - c. pengelolaan rumah tangga dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan urusan perlengkapan dan pemeliharaan perlengkapan inventaris Satpol PP;
 - e. pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
 - f. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - g. melaksanakan koordinasi penyusunan pelaporan umum dan perlengkapan lingkup Satpol PP;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian dilingkup Satpol PP;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan pelaporan administrasi kepegawaian lingkup Satpol PP;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 9

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang mencakup urusan pelaksanaan penegakan, pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
 - b. pembinaan dan pengelolaan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan;
 - c. pembinaan dan pengelolaan administrasi penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan;
 - e. penyelenggaraan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
 - f. pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan;
 - g. pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
 - h. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Paragraf 1

Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, penyuluhan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi;
 - b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi;

- d. menyiapkan bahan analisa dan pengolahan data serta visualisasi kegiatan pembinaan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi;
- g. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi;
- i. melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Penyidikan dan Penindakan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas penyelidikan, penyidikan, penindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyidikan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - e. menyusun bahan fasilitasi dan pengkoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi pamong praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - g. menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - h. menyiapkan bahan melaksanakan penyajian data dan informasi dibidang penyelidikan dan penyidikan;
 - i. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dibidang penyelidikan dan penyidikan;

- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan penyidik POLRI sebagai koordinator pengawas PPNS mengenai hasil penyelidikan dan penyidikan;
- k. mendaftarkan berkas perkara sesuai dengan hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan /atau Peraturan Bupati ke Pengadilan Negeri;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelidikan dan penyidikan;
- m. melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Penyelidikan dan Penyidikan
- n. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Sub Bidang penyelidikan dan penyidikan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 12

- (1) Bidang ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang mencakup urusan operasi, pengendalian kegiatan, pemantauan, pendataan dan evaluasi ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
 - b. pembinaan dan pengelolaan kegiatan pembinaan, ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pembinaan dan pengelolaan administrasi pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - h. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Operasi dan Penegendalian

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasi, pendistribusian tugas dan petunjuk kegiatan, pengendalian kegiatan, pemantauan dan pengawasan kegiatan operasional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian;
 - b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang operasi dan pengendalian;
 - c. Menyusun bahan dan melaksanakan tugas di bidang operasi dan pengendalian;
 - d. Menyiapkan bahan analisa dan pengolahan data serta visualisasi kegiatan operasi dan pengendalian;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Melakukan pendistribusian tugas dan petunjuk kegiatan di bidang operasi dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang operasi dan pengendalian;
 - h. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang operasi dan pengendalian;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian;
 - j. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran di bidang operasi dan pengendalian;
 - k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Operasi dan Pengendalian;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengamanan dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengamanan dan pengawasan, mendistribusikan tugas dan petunjuk pengamanan dan pengawasan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengamanan dan pengawasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengamanan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengamanan dan pengawalan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengamanan dan pengawalan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengamanan dan pengawalan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka sosialisasi, pembinaan di bidang pengamanan dan pengawalan;
- e. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengamanan dan pengawalan;
- f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawalan;
- g. melakukan pendistribusian tugas dan petunjuk kegiatan di bidang pengamanan dan pengawalan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan pengawalan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Pengamanan dan Pengawalan;
- j. melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Pengamanan dan Pengawalan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 15

- (1) Bidang Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang mencakup pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadaman Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
 - b. pembinaan dan pengelolaan kegiatan pembinaan pemadaman dan kebakaran;
 - c. pembinaan dan pengelolaan administrasi kegiatan pemadaman dan kebakaran;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan pemadaman dan kebakaran;
 - e. penyelenggaraan kegiatan pemadaman dan kebakaran;
 - f. pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemadaman dan kebakaran;
 - g. pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemadaman dan kebakaran;
 - h. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pencegahan Kebakaran

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasi, pendistribusian tugas dan petunjuk kegiatan, pengendalian kegiatan, pemantauan dan pengawasan kegiatan pencegahan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pencegahan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program pencegahan kebakaran;
 - b. Pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan di bidang pencegahan kebakaran;
 - c. Pelaksanaan pendistribusian tugas dan petunjuk kegiatan bidang pencegahan kebakaran;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan penyuluhan bidang pencegahan kebakaran;
 - e. Pelaksanaan pelatihan dan pencegahan kebakaran yang meliputi penyuluhan, pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksaan kesiapan/kesiagaan sarana, mobil kebakaran dan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta bencana lainnya;
 - f. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Pencegahan Kebakaran;
 - g. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Pencegahan Kebakaran;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Penanggulangan Kebakaran

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasi, pendistribusian tugas dan petunjuk kegiatan, pengendalian kegiatan, pemantauan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penanggulangan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan kebakaran
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan

- rencana kerja anggaran di bidang penanggulangan kebakaran;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan kebakaran;
 - d. menyusun rencana kerja dan penetapan kinerja operasional penanggulangan kebakaran;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan kebakaran;
 - f. melaksanakan pengawasan dan monitoring penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Mandailing Natal;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan, norma, standar dan petunjuk operasional penanggulangan bahaya kebakaran;
 - h. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang penanggulangan kebakaran;
 - i. melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Penggulangan Kebakaran;
 - j. melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Penanggulangan Kebakaran;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang mencakup pembinaan sumber daya manusia dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
 - b. pembinaan dan pengelolaan kegiatan pembinaan, sumber daya manusia dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pengelolaan administrasi pelaksanaan kegiatan pembinaan sumber daya manusia dan perlindungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pembinaan sumber daya manusia dan perlindungan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan kegiatan pembinaan sumber daya manusia dan perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan sumber daya manusia dan perlindungan masyarakat;

- g. pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan sumber daya manusia dan perlindungan masyarakat;
- h. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasi, pendistribusian tugas dan petunjuk kegiatan, pengendalian kegiatan, pemantauan dan pengawasan kegiatan pembinaan sumber daya manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - d. menyusun rencana kerja dan penetapan kinerja operasional Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - e. menyusun pembagian tugas pelaksanaan Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - g. melaksanakan penyelenggaraan operasional bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - h. melaksanakan pelatihan dan pembinaan Sumber Daya Manusia baik fisik maupun mental serta keterampilan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - j. pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - k. melaksanakan evaluasi Sumber Daya Manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
 - m. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - n. melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - o. melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 20

- (3) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasi, pendistribusian tugas dan petunjuk kegiatan, pengendalian kegiatan, pemantauan dan pengawasan kegiatan perlindungan masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - d. menyusun rencana kerja dan penetapan kinerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - e. menyusun pembagian tugas pelaksanaan Sub Bidang Satuan Perlindungan masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya pelaksanaan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - g. melaksanakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - h. melaksanakan pembimbingan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - i. pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - j. pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat;
 - k. pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
 - l. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - m. melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat;
 - n. melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Satpol PP

Pasal 21

Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan yang bertugas untuk membantu penyelenggaraan tugas-tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati di tingkat Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) secara administratif dikoordinir oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan.
- (4) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sebagaimana diatur dalam ayat (3) wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala satuan melalui Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan.
- (5) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Satpol PP merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemadaman dan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Satpol PP baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satpol PP, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satpol PP, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Kepala Satuan wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Mewakili

Pasal 27

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, Kepala Satuan diwakili oleh Sekretaris, apabila Kepala Satuan dan Sekretaris berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 23 November 2016

BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd

DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 23 November 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

MHD. SYAFE'I LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2016 NOMOR 39

